



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA**

NOMOR : 03/HK.01.01/K.JT-32/10/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KOTA SALATIGA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;

b. bahwa pembentukan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Salatiga, Kepolisian Resor Kota Salatiga dan Kejaksaan Negeri Kota Salatiga dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 919);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomo 1566);
4. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 247/PP.00.00/K1/07/2022 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinisi/Kabupaten/Kota;
5. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kota Salatiga, Nomor : Sprin/2235/VII/HUK.6.6/2022, tanggal 25 Juli 2022;
6. Surat Kejaksaan Negeri Kota Salatiga, Nomor : B-1036/M.3.20/Es/07/2022, tanggal 25 Juli 2022;
7. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMUSTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KOTA SALATIGA

KESATU : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Salatiga Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA : Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Salatiga mempunyai tugas sebagai berikut;

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum Pelaksanaan Fasilitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Salatiga; dan
2. Memberikan arahan materi Pelaksanaan Fasilitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Salatiga.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Fasilitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Salatiga;
2. Mengkoordinasikan dengan instansi teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Fasilitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Salatiga;
3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Fasilitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Salatiga.

c. Koordinator

Memberikan arahan kepada Sekretaris, Koordinator Bidang dan Anggota Pelaksanaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Salatiga.

d. Anggota

1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasilnya kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Salatiga;

KEEMPAT : Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kota Salatiga dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan perincian sebagai berikut :

1. Penasihat : Rp 1.600.000,-
2. Pembina : Rp 1.450.000,-
3. Koordinator : Rp 1.200.000,-
4. Anggota : Rp 950.000,-

KELIMA : Susunan Keanggotaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Salatiga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Salatiga

Pada tanggal : 14 Oktober 2022



KETUA,

AGUNG ARI MURSITO, S.E.

Lampiran : SK tentang Pembentukan Sentra Penegakan
Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) Kota
Salatiga Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
Nomor : 07/HK.01.01/K.JT-32/10/2022
Tanggal : 14 Oktober 2022

**STRUKTUR TIM SENTRA GAKKUMDU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	AGUNG ARI MURSI, S.E.	PENASIHAT	KETUA BAWASLU KOTA SALATIGA
2.	INDRA MARDIABA, S.H., S.I.K., M.SI.	PENASEHAT	KAPOLRES SALATIGA
3.	HERWIN ARDIONO, S.H.	PENASEHAT	JAKSA MADYA
4.	IMAN SUDIYANTORO, S.H., M.H.	PEMBINA	WAKAPOLRES SALATIGA
5.	SUTAN TAKDIR, S.H.	PEMBINA	JAKSA MUDA
6.	AHMAD DHOMIRI, S.Pd.I.	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KOTA SALATIGA
7.	Dr.(c) NANUNG NUGROHO I, A.Md., S.T., M.H.	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM
8.	M. BAYU AJI NOGROHO, S.H.	KOORDINATOR	AJUN JAKSA
9.	YESAYA TILUATA, S.I.P.	KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KOTA SALATIGA
10.	NUR AZIS, S.Sos.	ANGGOTA	KANIT I SATRESKRIM
11.	LISTANTO, S.H.	ANGGOTA	BANIT SATRESKRIM
12.	MUHAMMAD ZAENUL BAHTIYAR., M.H.	ANGGOTA	BANIT SATRESKRIM
13.	UNGGUL RIZKY AFANDI PRIYONO P., S.Kom.	ANGGOTA	BANIT SATRESKRIM
14.	DEVAN FAUZI RAHMONO, S.H.	ANGGOTA	BANIT SATRESKRIM
15.	WAHYU DEWI PURWATI, S.H.	ANGGOTA	JAKSA MUDA
16.	MARTIN FEASTER HAJOGIAN, S.H.	ANGGOTA	MADYA WIRA TU
17.	GILANG PRAMUDYA W.	ANGGOTA	MADYA DARMA TU
18.	NOR RAHMA ASTRIYANI, A.Md.	ANGGOTA	MADYA DARMA TU
19.	DARYANTO, S.E.	ANGGOTA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA SALATIGA
20.	TRI RUBIANTO	ANGGOTA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
21.	VALENTINO ADITYA SAPUTRO, S.H.	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA SALATIGA
22.	NADIA SEPTIA PAULINA, S.H.	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA SALATIGA
23.	RIYADUS SOLICHIN, S.H.	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA SALATIGA
24.	IKEN SETYA WIDYANINGRUM	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA SALATIGA
25.	LILIK MUDASIR	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA SALATIGA



KETUA,

AGUNG ARI MURSI, S.E.